



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 762 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM RADEN PAKU SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KLAMPIS NGASEM 88 A SURABAYA RT 1 / RW 1
Kelurahan Klampis Ngasem
Kecamatan Kec. Sukolilo
Kota Surabaya
NPSN : 20532989
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : LP MA'ARIF NU
Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM,SH.,MA Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013
Ketua Penyelenggara : Drs. MOH. KHOLIL,M.Pd.I
Nama Kepala Sekolah : ALFINATUN NAZULA S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/12/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 28 April 2026 sampai dengan 27 April 2030



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **28 April 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013